

Nomor : 24774 /IV-02/1221 Jakarta, 28 Desember 2021

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pemberlakuan UMP/UMK Tahun 2022

Sebagai Dasar Perhitungan luran

Yth. Pimpinan / Direktur
Badan Usaha Wilayah Jakarta Selatan
di
Jakarta Selatan

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak/lbu sebagai Pimpinan Badan Usaha karena telah mendaftarkan diri, seluruh pekerja dan anggota keluarganya menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serta telah melakukan pembayaran iuran tepat waktu paling lambat tanggal 10 setiap bulannya sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan surat kami Nomor 23371/IV-02/1221 tanggal 07 Desember 2021 hal luran JKN KIS Tahun 2022 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp4.641.854 (Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) per bulan.
- 2. Berkaitan dengan poin 1 di atas, maka batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Peserta di Provinsi DKI Jakarta akan menggunakan UMP Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp4.641.854. Sedangkan untuk Kota / Kabupaten lainnya mengacu pada UMP/UMK yang berlaku di masing-masing Kota/Kabupaten.
- Apabila di kemudian hari terdapat perubahan UMP/UMK yang berlaku di masing-masing Kota/Kabupaten, maka batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Peserta akan mengikuti ketentuan UMP/UMK terbaru tersebut.

Telp.: 021-7946321, Fax.: 021-7946322 email: kcu-jaksel@bpjs-kesehatan.go.id www.bpjs-kesehatan.go.id

- 4. Jika terdapat selisih perhitungan iuran JKN-KIS dikarenakan adanya perubahan UMP/UMK, maka akan dilakukan penyesuaian iuran yang akan dikompensasikan pada tagihan iuran bulan selanjutnya.
- Apabila masih ada hal-hal yang ingin didiskusikan terkait hal tersebut di atas, Bapak/Ibu dapat menghubungi kami melalui *Relationship Officer* yang telah ditunjuk untuk Badan Usaha Bapak/Ibu.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala



Diah Sofiawati